

Salinan.-

KABINET PERDANA MENTERI R.I.S.

No. 10/PM/1950.-

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat
No. 152 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

- I. Montjabut kembali Peraturan djam bekordja bagi segenap kantor Pemerintah Republik Indonesia Serikat seperti diuat dalam Surat-Edaran No.1 Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat tertanggal 21 Djanuari 1950;
- II. Menetapkan untuk sementara djam bekordja bagi segenap kantor Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai berikut:

tiap hari kerdja :	djam	7.00	-	14.00
hari Djun'at :	djam	7.00	-	11.30
hari Sabtu :	djam	7.00	-	13.00
- III. Peraturan tentang pekerjaan diluar kantor, kerdja terus (overwork) dsb., seperti dimat dalam Surat-Edaran No.2 Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat tertanggal 26 Djanuari 1950, masih tetap berlaku.
- IV. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1950.-

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 20 April 1950.
Perdana Menteri
Republik Indonesia Serikat.
(dto) HONANUAD HARTA.

No. A II/2/1993.

MAKLUMAT.

Tentang kesempatan bagi umat Islam menjalankan Kewajiban sembahjang Djum'at.

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa berhubung dengan penetapan J.M.Perdana Menteri R.I.S. tanggal 20 April 1950 No.10/PM/1950 mengenai peraturan sementara djam bekerdja bagi segenap kantor Pemerintah R.I.S. ja'ni:

tiap hari kerdja	: djam 7.00 - 14.00
hari Djum'at	: djam 7.00 - 11.30
hari Sabtu	: djam 7.00 - 13.00

maka mengenai hari Djum'at, dengan persetujuan J.M.Perdana Menteri R.I.S. sebagai termaktub dalam surat beliau tanggal 3-6-1950 No.3599/50, kepada pegawai-pegawai yang hendak menjalankan sembahjang Djum'at dan letak kantornja djauh dari Mesjid, dapat diberikan kesempatan oleh kepala kantor yang bersangkutan untuk meninggalkan pekerdjaannja pada djam 11.00 pagi.-

Djakarta, 8 Djuni 1950.-

MENTERI AGAMA R.I.S.
Sekrètaris Djenderal.
(dto.) R.Moh. Kafirawi.

Untuk salinan jang serupa,

(Anwarasjid Tambunan)

Salinan.-

PERDANA MENTERI R.I.S.

Djakarta, 21 Djanuari 1950.-

SURAT - EDARAN.

Kepada:

Segenap Kementerian R.I.S. dan Djawatan-djawatan yang didalam lingkungannya dan segenap Djawatan yang tidak masuk salah satu Kementerian.-

Dengan ini disampaikan peraturan sementara djam bekerdja untuk segenap kantor Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai berikut:

tiap hari kerdja	: djam 7.30 - 14.30
hari Djum'at	: djam 7.30 - 11.30
hari Sabtu	: djam 7.30 - 13.00

Buat kantor - kantor yang pada siang hari melajani orang-orang dan perusahaan-perusahaan partikelir, peraturan pembuluan diserahkan kepada Kementerian yang bersangkutan. Dalam hal ini hendaknya diingat bahwa jumlah djam bekerdja dalam satu minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari ~~31 1/2~~ (tiga puluh tujuh setengah) djam.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari Rebo tanggal 25 Djanuari 1950.

Perlu diterangkan pula, bahwa untuk sementara yang dipakai ialah waktu Djakarta.

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
atas nama Beliau,
Sekretaris,
Mr. Maria Ulfah Santoso.

Djakarta, 26 Djanuari 1950.-

SURAT - EDARAN No.2.

Kepada:

Segenap Kementerian Republik Indonesia Serikat
dan Djawatan-djawatan jang dalam lingkungan
nja dan Djawatan-djawatan jang tidak termasuk
salah suatu Kementerian.-

Menjambung surat edaran kami tertanggal 21 Djanuari 1950 mengenai djam bekerdja kantor Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan ini perlu diterangkan lagi, bahwa peraturan tersebut hanja berlaku untuk pekerjaan kantor.

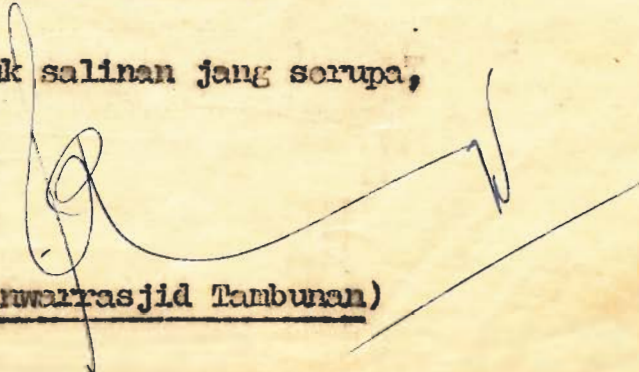
Untuk pekerjaan luar, peraturannya diserahkan kepada Kementerian-kementerian dan Djawatan-djawatan jang mengurusnja.

Peraturan tsb. dalam surat edaran No.1 tanggal 21 Djanuari 1950 tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang kerdja terus (overwerk) jang berlaku.

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Atas nama Beliau,
S e k r e t a r i s,
Mr. Maria Ulfah Santoso.

Untuk salinan jang serupa,


(Anwarasjid Tambunan)

= Djhr =

KUTARADJA, 11 AUGUSTUS 1950.-

No. 3675/35/Um.-

Perihal: Waktu bekerdja dikantor2
Pemerintah R.I.-

Dengan hormat,

1. Seperti Saudara telah mengetahui, djam-kerdja bagi kantor2 Pemerintah R.I. di Daerah Atjeh selama ini adalah - hari2 Senin, Selasa, Rebo, Kamis dan Sabtu dari djam 7.30 pagi w.S. sampai djam 2 sore w.S., sementara hari Djum'at ditetapkan dari djam 7.30 pagi w.S. sampai djam 11 tengah hari w.S.
2. Djam bekerdja itu, menurut surat edaran dari Kementerian Keuangan R.I. di Djokjakarta tanggal 6 Juli 1950 No. T.N.U. 1-27-10 yang diterima disini oleh Kepala Kantor Kas Negeri, sedjak tanggal 1 Agustus 1950 sudah mendapat perubahan dan ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis dari djam 7.30 - 14 w.S.
 - b. hari Djum'at dari djam 7.30 - 11.30 "
 - c. hari Sabtu dari djam 7.30 - 13 "
3. Kami mengambil kesimpulan, bahwa penetapan djam kantor itu baru dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu, setelah menerima instruksi dari pihak Pemerintah Atasan disana, instruksi mana hingga kini oleh kantor kami belum lagi diterima dari pihak yang berwadjab di Djokjakarta.
4. Untuk lantjar djalannja pekerjaan dinas di Propinsi Atjeh, maka kami berpendapat, bahwa djam kantor di kerdja haruslah bersamaan semuanya, terkotjuala Djawatan2 yang langsung menerima suatu peraturan-chusus dari Kementerian atau Pembesar Atasannya.
5. Oleh karena itu maka waktu bekerdja yang dipakai selama ini (vide ayat 1 diatas) kami robah dan kami ganti dengan yang baru, sesuai dengan kehendak Pemerintah Pusat R.I. jadi seperti yang tertjantum dibawah ini.
 - a. hari Senin s/d hari Kamis dari djam 7.30 - 14 w.S.
 - b. hari Djum'at dari djam 7.30 - 11.30 w.S.
 - c. hari Sabtu dari djam 7.30 - 13 w.S.
6. Kami harap supaya djam bekerdja yang baru ini diamalkan sebagaimana mestinja.-

A.N. GUBERNUR ATJEH
SECRETARIS,

..= R. MARJONO DANOEPROTO =..

Kepada
Jth. Saudara2:
Bupati2 Daerah Atjeh/Wali Kota Kutaradja
Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja (+ 20 extra Djawatan Prop.)
Kepala Djawatan/Kantor Central di Kutaradja.-

10/1 - 1950

: DJAM KERDJA BAGI KANTOR RIS

Dalam suatu surat edaran Perdana Menteri RIS telah ditetapkan peraturan sementara untuk sigenap kantor pemerintah RIS sbb :

Tiap hari kerdja, pkl. 7.30 sampai pkl 14.30. Hari Djumat pkl. 7.30 sampai pkl 11.30. Hari Sabtu, pkl. 7.30 pkl 13.00

Tempat kantor2 jg pada siang hari melajan orang2 dan perusahaan2 partikuler, terserah kepada Kementerian jg bersangutan. Dalam hal ini hendak saja diingat, bahwa jumlah djam kerdja dalam 1 minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 37 setengah djam.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari Rabu tgl. 25 Januari 1950. Perlu diterangkan, bahwa untuk sementara waktu jg dipakai ialah waktu Djakarta

**DJAM WAKTU DI
I N D O N E S I A.**

Oleh Dewan Menteri RIS pa
da tgl. 23 Djanuari jl telah di
ambil keputusan, b hwa peratu
ran tent ng penetapan djam
waktu di Indonesia tidak berla
ku mulai tgl. 1 Februari 1950
sebagai diumumkan semula, a
kan tetapi peraturan djam wak
tu tsb mulai berlaku pada tgl
30 April malam mendjelang tgl
1 Mei 1950.

Mengenai batas djam waktu
akan diumumkan lebih lanjut.